



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NOMOR 1237 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara;
 - b. bahwa KPU Kota Bandung telah melaksanakan rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 256/PL.02.4-BA/3273/2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal, Dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hari, Tanggal, Dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, mulai Pkl.07.00 WIB s.d 13.00 WIB
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

ttd

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat



Senang Mauludin Malik